

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI SUKOHARJO

M. Hasan Ma'ruf¹⁾, Sri Supatminingsih²⁾

^{1,2}ITB AAS Indonesia, Surakarta

Email : hasan.stie.aas@gmail.com

Abstract : *This study aims to determine whether there is a partial influence on knowledge of taxation, tax regulations and tax benefits. The sampling technique in this study used simple random sampling, then obtained a study sample of 100 MSME tax payers. Data analysis techniques performed by descriptive statistical tests, classical assumptions, hypothesis testing with linear regression analysis. The results showed that knowledge of taxation and tax regulations had a positive effect on MSME taxpayer compliance in KPP Pratama Sukoharjo while the tax benefits did not affect MSME taxpayer compliance in KPP Pratama Sukoharjo.*

Keywords: *Tax compliance, tax knowledge, tax benefits and tax complianc*

PENDAHULUAN

Kinerja pajak di Indonesia yang belum maksimal, tercermin melalui masih eendahnya *tax ratio* serta masih terjadinya *tax gap* di Indonesia. Kebijakan Pemerintah dengan pemberlakuan *Self assessment* system, dengan tujuan agar Wajib Pajak dapat berperanserta dalam pembayaran pajak secara dan keseluruhan sesuai dengan peraturan pajak sendiri, sehingga dengan kewenangan yang diberikan pihak-pihak tersebut mampu mengerti dan melaksanakan peraturan pajak. Akan tetapi system tersebut masih belum berperan dalam peningkatan penerimaan pajak, karena jumlah wajib pajak dan meningkatkan pendapatan pajak masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak serta minimnya pengetahuan masyarakat akan manfaat perpajakan bagi masyarakat dan Negara.

Sumber utama penerimaan suatu negara adalah dari pajak, karena dengan pajak sebagian besar kegiatan negara akan mudah terlaksana. Mengingat sangat pentingnya pendapatan negara melalui pajak maka Pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan yang strategis maupun yang sifatnya pendukung dengan menerapkan peraturan – peraturan tertentu untuk meningkatkan pendapatan pajak yakni melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Pajak ialah iuran warga negara yang bersifat memaksa, yang disetorkan kepada negara yang terutang oleh WPOP atau badan sesuai ketentuan perundang-Undangan, yang penerimaan imbalannya secara tidak langsung yang penggunaannya untuk kepentingan negara serta untuk kemakmuran rakyat.” (UU No.28 tahun 2007 pasal 1).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Tabel 1
Kriteria UMKM

No.	Uraian	Kriteria	
		Asset	Omzet
1.	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2.	Usaha Kecil	>50 Juta – 500 Juta	>300 Juta – 2,5 Miliar
3.	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: www.depkop.go.id

Theory Of Planned Behaviour (TPB)

Teori ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat dan teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku (Pranadata, 2014:19). Menurut Ajzen dalam Pranadata (2014:20) munculnya minat perilaku ditentukan oleh dua faktor penentu, yaitu sikap terhadap perilaku (behavioral belief) dan kontrol perilaku (control belief).

Sikap terhadap perilaku (behavioral belief) berpengaruh terhadap keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dikarenakan dengan mengetahui bagaimana hasil dari tindakan mereka, apakah hasil dari tindakan mereka akan bermanfaat atau tidak dan dari hal itulah muncul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Peneliti berasumsi bahwa teori ini mempunyai pengaruh terhadap pemahaman dari Wajib Pajak terhadap niat memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu peneliti juga berasumsi bahwa teori ini mempunyai pengaruh terhadap persepsi terhadap tarif pajak.

Kontrol perilaku (control belief) faktor terakhir yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan di dalam Theory of Planned Behaviour. Dengan adanya kontrol atas perilaku yang mewajibkan Wajib Pajak untuk membayar pajak tentu akan mempengaruhi bagaimana Wajib Pajak akan berperilaku, semakin mendukung ataukah semakin menghambat niat Wajib Pajak untuk membayarkan pajak. Menurut peneliti dalam hal ini kontrol perilaku berkaitan dengan sanksi pajak yang akan mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Persepsi Tarif Pajak

Menurut Kotler (2005) “persepsi adalah proses yang digunakan oleh individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti”. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses yang dimulai dari penglihatan hingga terbentuk tanggapan yang terjadi dalam diri individu. Setelah itu, maka individu mampu mengartikan segala sesuatu yang telah dilihat atau dirasakannya. Hal ini menyebabkan individu memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Adapun faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Gaspersz (1997:35) yaitu pengalaman masa lalu (terdahulu), keinginan dan pengalaman dari teman-teman,

Pemahaman Pajak

Pemahaman menurut Bloom (1979) adalah ketika siswa dihadapkan dengan komunikasi, mereka diharapkan untuk mengetahui apa yang sedang dikomunikasikan dan dapat membuat beberapa penggunaan bahan atau ide yang terkandung di dalamnya. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa lisan atau tertulis, dalam bentuk verbal atau simbolik. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dapat diartikan bahwa suatu proses, cara memahami atau cara mempelajari baik-baik sesuatu hal agar dapat memahami atau paham benar dengan memiliki pengetahuan yang banyak. Indikator pemahaman menurut Subiyanto (1988), yaitu translasi (*translation*), interpretasi (*interpretation*), dan ekstrapolasi (*extrapolation*).

Sanksi Pajak


Sanksi adalah suatu tindakan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan yang ditetapkan sebagai reaksi terhadap tindakan, atau terhadap tidak dilakukannya tindakan yang ditetapkan oleh tatanan hukum (Kelsen, 2008:123). Tindakan paksa yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan bukan atas keinginan individu yang menjadi sasaran dan bila terjadi perlawanan, akan digunakan pemaksaan fisik. Dapat disimpulkan bahwa sanksi bersifat tegas yang digunakan sebagai pemaksa agar seseorang taat akan aturan. Menurut Soemitro (1988:85-86) sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi administratif.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Heri (1999) kepatuhan merupakan suatu bentuk perilaku. Perilaku manusia berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia, sedangkan dorongan merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Salah satu faktor kepatuhan menurut Milgram, yaitu norma sosial. Dalam hal ini yang dimaksudkan dalam norma sosial yaitu adanya dorongan dari pihak lain untuk menciptakan kepatuhan. Menurut Tomkins dalam Simanjuntak dan Mukhlis (2012:89) bahwa norma sosial memiliki tingkat tertinggi sebagai penentu dari Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya. Terdapat empat jenis norma sosial yang diungkapkan Abdulsyani (2007:55), yaitu cara berbuat (*usage*), kebiasaan atau perbuatan yang berulang-ulang (*folkways*), tata kelakuan (*mores*) dan adat-istiadat (*custom*).

2. Kerangka Pemikiran

Hipotesis dalam penelitian ini mengenai persepsi tarif pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan. Dalam penelitian ini populasinya adalah wajib pajak UMKM yang memiliki penghasilan atau pendapatan kotor kurang dari 4,8 miliar pada satu tahun masa pajak di KPP Pratama kota Sukoharjo. Besar populasi berdasar data yang penulis peroleh sebanyak 4.693 wajib pajak adapun jumlah sampel yang digunakan oleh penulis berdasar rumus Slovin sebanyak 100 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

Variabel	<i>Sig.</i>	<i>Standard Sig.</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib pajak	0,179	0,05	Normal
Persepsi Tarif Pajak	0,122	0,05	Normal
Pemahaman Pajak	0,200	0,05	Normal
Sanksi Pajak	0,46	0,05	Normal

Dari tabel tersebut diketahui nilai sig > 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.


b. Uji Multikolinearitas

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	<i>Std. Tolerane</i>	VIF	Std. VIF	Keterangan
X1	0,135	> 0,1	7,388	< 10	Tidak terjadi Multikolinearitas
X2	0,114	> 0,1	8,803	< 10	Tidak terjadi Multikolinearitas
X3	0,146	> 0,1	8,843	< 10	Tidak terjadi Multikolinearitas

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa ketiga variabel independen tidak terjadi Multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas



Berdasar Gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik tersebar tidak teratur atau secara acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

DW	DU	4-DU	Standart	Keterangan
2,097	1,735	2,265	DU < DW < 4-DU	Tidak terdapat autokorelasi

Menurut tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa nilai DW sebesar 1,888. Untuk nilai DU dapat dilihat pada *Durbin-Watson* tabel pada signifikansi 5% atau 0,05, sampel 100 (n = 100) serta variabel independen 3 (k = 3), maka di tabel *Durbin Watson* akan diperoleh nilai DU sebesar 1,735. Jadi nilai 4-DU = 4 - 1,735 = 2,265. Maka nilai DW terdapat antara DU < DW < 4-DU atau 1,735 < 2,097 < 2,265. Hasil ini menyatakan bahwa regresi bebas masalah autokorelasi

2. Pengujian Hipotesis

a. Model Regresi

Hasil persamaan linier berganda berikut:

$$Y = 2,197 + 0,394 X_1 + 0,377 X_2 + 0,162 X_3 + \varepsilon$$

b. Uji Ketetapan Model (Uji F)

Tabel 5
Hasil Uji F

Model	F _{hitung}	F _{tabel}	Sig.	Standar Sig.	keterangan
<i>Regression</i>	140,959	2,70	0,000	< 0,05	Ha diterima

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi tarif pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikansi secara simultan kepada kepatuhan WP UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Sukoharjo.

c. Uji Hipotesis

Tabel 6
Hasil Uji t

Variabel	t_{hitung}	t_{tabel}	<i>Sig.</i>	Standar <i>Sig.</i>	Keterangan
Persepsi Tarif Pajak	3,131	1,985	0,002	< 0,05	Diterima
Pemahaman Pajak	3,012	1,985	0,003	< 0,05	Diterima
Sanksi Pajak	1,417	1,985	0,160	< 0,05	Ditolak

Persepsi tarif pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak

Pengujian Hipotesis 1 (Persepsi Tarif Pajak)

Hasil Uji t di sajikan pada tabel 6 bahwa $t_{hitung} = 3,131$ dan signifikansi = 0,002. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,131 > 1,985$), dan nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,002 < 0,05$), maka bisa disimpulkan H1 diterima, artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Sukoharjo.

Pengujian Hipotesis 2 (Pemahaman Pajak)

Hasil Uji t di sajikan pada tabel 6 bahwa t_{hitung} sebesar 3,0122 dengan signifikansi sebesar 0,003. Karena nilai t_{hitung} lebih besar t_{tabel} ($3,012 > 1,985$), serta nilai signifikansi $< 0,05$ ($0,003 < 0,05$), maka kesimpulannya H2 diterima, artinya peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Sukoharjo.

Pengujian Hipotesis 3 (Sanksi Pajak)

Hasil Uji t yang telah di sajikan pada tabel 6 dilihat bahwa t_{hitung} sebesar 1,417 dengan signifikansi sebesar 0,160. Karena nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($1,417 < 1,985$), dan nilai signifikansi $> 0,05$ ($0,160 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, artinya manfaat perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan SPT Tahunan pada KPP Pratama Sukoharjo.

KESIMPULAN

Hasil hipotesis 1 pada penelitian ini adalah diterima, artinya pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Hasil penelitian ini sesuai penelitian (Rahayu, 2017) dan (Kusumasari & Suardana, 2018). Kemudian hipotesis 2 diterima, yang artinya peraturan perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Penelitian ini sesuai penelitian (Adiasa, 2013) dan (Mustofa, Kertahadi, & R, 2016). Kemudian untuk hipotesis 3 ditolak yaitu manfaat perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Penelitian ini sesuai dengan (Masruroh & Zulaikha, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). *Accounting Analysis Journal. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko, Vol. 2*(No. 3), 345-352.
- Ariyanti, F. (Ed.). (2018, Agustus 21). *Memahami Pajak Umkm, Keuntungan, Dan Cara Perhitungannya*. Retrieved Februari 20, 2019, From [Https://Www.Cermati.Com](https://www.cermati.com).
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 20*. Sukoharjo: Uniba Perss.
- Hardiningsih, Pancawati, & Yulianawati, N. (2011). *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak, Vol. 3*(No. 1).
- Huda, A. (2015). *Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Jom Fekon, Vol. 2*(No.2), 1-15.
- Ilhamsyah, R., Endang, M. G., & Dewantara, R. Y. (2016). *Jurnal Perpajakan (Jejak). Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studisamsat Kota Malang), Vol. 8*(No. 1).
- Kamil, N. I. (2015). *Jurnal Penelitian Keuangan Akuntansi. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan, Denda Pajak Dan Layanan Otoritas Pajak Tentang Kepatuhan Pajak, Vol. 6*(No. 2), 2222-1697.
- Kiryanto. (2000). *Ekobis. Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bada Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan, Vol. 1*(No. 1), 41-51.
- Kusumasari, N. K., & Suardana, K. A. (2018). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Dan Pengetahuan Tax Amnesty Pada Kepatuhan Wpop Di Kpp Pratama Gianyar, Vol.22*(No. 2), 1503-1529.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). *Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib. Diponegoro Journal Of Accounting, Vol. 2*(1-15).
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & R, M. M. (2016). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak. Jurnal Perpajakan (Jejak), Vol.8*(No. 1), 1-7.
- Rahayu, N. (2017). *Akuntansi Dewantara. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Vol. 1*(No. 1), 15-29.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2003). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sari, R. (2018). *Pusat Penelitian Badan Keahlian Dpr Ri. Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Vol. X*(No. 12), 19-24.
- Simanjuntak, & Mukhlis. (2012). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. In Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Raih Asa Sukses*.

- Soemarso. (2010). *Asas Dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: Pt. Refika Aditama. Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Cv Alfabeta.
- Suryadi. (2006). *Jurnal Keuangan Publik. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak, Vol. 4*(No. 1), 105-121.
- Utami, Rizki, S., Andi, & Soerono, A. N. (2012). Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang. P. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin.